

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAKAN MELAWAN HUKUM
PENJUALAN MINUMAN KERAS DI
KERAMAIAAN BERDASAR PERATURAN
DAERAH KOTA MANADO NO. 4 TAHUN
2019 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM¹**

Oleh :

Preti Sisong²

J. Ronald Mawuntu³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai penjualan minuman keras ditempat umum menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 dan untuk mengetahui tindakan melawan hukum terkait penjualan miras di keramaian Kota Manado. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan penjualan minuman keras dalam Perda Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Perda ini menegaskan pembatasan tempat penjualan, mewajibkan kepemilikan izin, dan melarang penjualan di lokasi keramaian yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial. 2. Praktik penjualan miras ilegal maupun penjualan miras legal yang dilakukan tidak sesuai ketentuan (seperti lokasi, izin, dan jam operasional) Pemerintah Kota Manado telah melakukan upaya regulatif, preventif, dan represif melalui peraturan daerah, operasi penertiban, edukasi masyarakat, dan penegakan sanksi. Namun efektivitasnya masih bergantung pada partisipasi masyarakat, pengawasan konsisten, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha ilegal maupun pelaku usaha resmi yang melanggar.

Kata Kunci : *penjualan minuman keras, Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2019*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kota sebagai pusat aktivitas masyarakat seringkali diringi dengan kompleksitas permasalahan ketertiban umum,

salah satunya adalah penjualan dan konsumsi minuman keras di tempat-tempat keramaian.⁵ Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan sosial dan kesehatan masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi isu hukum yang memerlukan penanganan serius. Kota Manado, sebagai kota metropolitan di wilayah Indonesia Timur, tidak luput dari permasalahan ini. Maraknya praktik penjualan minuman beralkohol secara ilegal di tempat umum, seperti taman, pinggir jalan, dan lokasi keramaian lainnya, menimbulkan kekhawatiran terhadap terganggunya ketentraman dan ketertiban umum (tibum). Gangguan tersebut dapat berupa meningkatnya potensi tindak kriminalitas, keributan, gangguan lalu lintas, serta dampak negatif terhadap moralitas generasi muda.

Pemerintah Kota Manado menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.⁶ Perda ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menertibkan berbagai aktivitas yang dianggap dapat mengganggu ketentraman masyarakat, termasuk di dalamnya mengatur secara spesifik larangan penjualan minuman keras di tempat-tempat umum. Keberadaan peraturan daerah ini merupakan implementasi dari kewenangan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6), yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan ketertiban umum sebagai salah satu urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.⁷

Ketertiban umum merupakan pondasi esensial bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, dan produktif di setiap wilayah. Sebagai pusat urban dan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado memiliki dinamika sosial yang kompleks, yang menuntut adanya regulasi yang jelas dan efektif untuk menjaga ketertiban umum.

⁵ R. A. Siregar, "Dampak Sosial Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kalangan Masyarakat Perkotaan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 10, no. 2, 2022, hlm. 245.

⁶ Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pasal 21 ayat (1).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 dan Pasal 14.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010103

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pemerintah Kota Manado menyadari pentingnya hal ini dan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai landasan hukum untuk mewujudkan kondisi tersebut.

Implementasi di lapangan seringkali tidak berjalan optimal. Penjualan minuman keras secara melawan hukum masih banyak ditemui, yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas Perda tersebut. Tindakan penjualan ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya.⁸ Dalam konteks ini, kerugian yang dimaksud tidak hanya bersifat material tetapi juga immaterial, berupa terganggunya rasa aman dan ketentraman warga masyarakat.

Perspektif penegakan hukum, upaya untuk memberantas praktik ini menghadapi beberapa tantangan kompleks. Faktor utama yang menjadi kendala adalah aspek **ekonomi-sosial**. Bagi pelaku, penjualan minuman keras ini seringkali merupakan mata pencaharian yang memberikan keuntungan finansial signifikan dengan modal yang relatif kecil, menciptakan *economic temptation* yang kuat untuk melanggar aturan.⁹ Di sisi lain, masih adanya permintaan (*demand*) dari masyarakat membentuk sebuah *supply-demand chain* yang sulit diputus. Selain itu, kendala **sumber daya manusia** aparat penegak hukum, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), seringkali tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan banyaknya titik lokasi penjualan ilegal, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.¹⁰

Diperlukan suatu tinjauan yuridis yang komprehensif untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan dalam Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2019 dengan praktik penjualan minuman keras yang terjadi, serta untuk mengkaji sejauh mana tindakan tersebut dapat dikualifikasikan

sebagai perbuatan melawan hukum.¹¹ Penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas regulasi daerah dalam menanggulangi masalah sosial sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi penyempurnaan penegakan hukumnya di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai penjualan minuman keras ditempat umum menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019.
2. Bagaimana tindakan melawan hukum terkait penjualan miras di keramaian kota manado?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Penjualan Minuman Keras Ditempat Umum Menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019

Pengaturan mengenai minuman beralkohol atau minuman keras (miras) merupakan salah satu isu penting dalam kebijakan hukum pemerintah daerah di Indonesia. Hampir setiap daerah menghadapi persoalan yang sama yaitu bagaimana mengendalikan peredaran minuman keras agar tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi tetap memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi dan pariwisata. Kota Manado merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan tersebut, mengingat karakter sosial dan budaya masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi minuman beralkohol cukup tinggi, termasuk keberadaan minuman tradisional seperti cap tikus. Kondisi ini mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Secara khusus pada Pasal 7 Perda ini disebutkan bahwa penjualan minuman beralkohol secara eceran (*retail*) hanya boleh dilakukan oleh pengecer tertentu.

Pasal 7 :

Penjualan eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:

- a) Toko Bebas Bea (TBB) dan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

⁹ L. T. Wua, "Faktor Ekonomi dan Budaya dalam Maraknya Penjualan Minuman Tradisional Beralkohol di Manado," *Jurnal Sosio-Ekonomi Pembangunan*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 89.

¹⁰ W. P. Rondonuwu, "Kapasitas Aparat Satpol PP dalam Penegakan Perda Ketentraman di Kota Manado," *Jurnal Governance*, vol. 3, no. 1, 2021, hlm. 112-113.

¹¹ S. D. Pontoh, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Beralkohol," *Jurnal Yuridical*, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 78.

b) tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.”¹²

Menyikapi amanat pasal 7 tersebut, Walikota Manado mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019.

Sebagai kota metropolitan dan destinasi wisata, Manado memiliki berbagai sarana hiburan, hotel, restoran, dan pusat keramaian yang sangat berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol. Aktivitas di tempat umum yang berhubungan dengan minuman keras sering kali menimbulkan gangguan ketenteraman masyarakat, seperti perkelahian, keributan, konsumsi oleh anak di bawah umur, serta perilaku kriminal yang dipicu oleh alkohol. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu mengatur secara tegas mekanisme peredaran, penjualan, dan pengawasan minuman keras, khususnya di tempat umum, demi mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan melindungi masyarakat. Di sisi lain, pembentukan perda tidak dapat berdiri sendiri.

Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional dan berada dalam bingkai hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai produk hukum daerah, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang terkait perdagangan, dan kebijakan nasional terkait minuman beralkohol.

Secara konstitusional, daerah diberikan kewenangan untuk membentuk perda sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.¹³ Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.¹⁴ Selain itu, dari sisi hukum sektoral, kebijakan terkait pengendalian peredaran minuman beralkohol juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.¹⁵ Dengan demikian, Perda Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 harus dipahami

dalam bingkai hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Perda Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 ditetapkan pada 6 November 2019 oleh G. S. Vicky Lumentut sebagai Wali Kota Manado. Tujuan utama perda ini adalah untuk mewujudkan Kota Manado yang tenteram dan tertib, meningkatkan rasa disiplin masyarakat dalam perilaku sehari-hari. Dengan ditetapkan Perda ini berarti mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 tentang Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan regulasi.

Peraturan Daerah merupakan manifestasi dari prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan demikian, eksistensi Perda bukan sekadar produk legislasi daerah, tetapi juga representasi kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai instrumen otonomi daerah, Perda berfungsi untuk:

- Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Mengatur kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan masyarakat lokal.
- Menjadi dasar penegakan hukum administratif oleh kepala daerah dan perangkat dinas.¹⁶

Dalam konteks ini, Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum hadir sebagai perangkat hukum daerah yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat Manado, termasuk tentang penjualan dan pengendalian minuman beralkohol di tempat umum. Pengaturan ini merupakan respon daerah terhadap karakteristik sosial Manado sebagai kota pariwisata, pusat aktivitas ekonomi, serta daerah yang pernah menghadapi meningkatnya gangguan ketertiban umum akibat konsumsi alkohol di ruang publik.

Kekuatan mengikat Perda bersifat umum dan mengikat seluruh penduduk di wilayah daerah tersebut, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah Kota

¹² Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 12 ayat (3).

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

¹⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2018, hlm. 122.

Manado. Selain itu, Perda dapat menjadi dasar tindakan hukum oleh pemerintah daerah, termasuk:

- penegakan hukum administratif,
- penghentian kegiatan,
- penyitaan barang,
- pembubaran kegiatan di ruang publik,
- pemberian denda, serta
- rekomendasi pencabutan izin usaha.¹⁷

Kekuatan mengikat tersebut semakin kuat mengingat bahwa ketentuan Perda mengenai ketertiban umum sering kali berkaitan dengan ketentuan pidana ringan (tipiring), yang dapat menjadi dasar pemeriksaan oleh polisi dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) daerah.

Kedudukan Perda sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sangat relevan ketika mengkaji pengaturan penjualan minuman keras di tempat umum. Hal ini karena:

- Perda tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nasional tentang perdagangan minuman beralkohol.
- Perda dapat menetapkan aturan tambahan untuk menjawab kebutuhan dan kondisi sosial daerah.
- Perda menjadi dasar hukum langsung dalam penegakan ketertiban umum di tingkat kota.
- Perda memberi kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan pengawasan dan pemberian sanksi administratif.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pemahaman mengenai kedudukan Perda sangat penting untuk memastikan bahwa Perda Manado No. 4 Tahun 2019 tidak hanya sah secara formal tetapi juga efektif dalam mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat.

Landasan filosofis pembuatan Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2019, terdapat tiga nilai utama yang menjadi fondasi:

1. Nilai Ketertiban dan Keamanan (*Order and Public Security*)

Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, memuat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Ketertiban umum merupakan bagian dari prinsip kesejahteraan masyarakat. Konsumsi minuman keras dan peredarannya, bila tidak dikendalikan, dapat berpotensi menimbulkan gangguan:

- meningkatnya kekerasan jalanan,
- potensi kriminalitas,
- keributan di ruang publik,

- kecelakaan lalu lintas akibat konsumsi alkohol.

Nilai ketertiban umum menjadi pertimbangan filosofis mendasar bagi Pemerintah Kota Manado untuk membentuk regulasi yang mampu mengurangi risiko tersebut.¹⁸

2. Perlindungan Masyarakat (*Protection of Society*)

Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat. Hal ini termasuk perlindungan dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol, yang secara empiris berkorelasi dengan berbagai gangguan ketertiban umum. Dengan demikian, Perda bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan keselamatan masyarakat.¹⁹

3. Penghormatan Budaya dan Identitas Lokal

Manado adalah kota multikultural dengan aktivitas pariwisata yang tinggi. Kehadiran minuman keras dalam interaksi sosial, kegiatan budaya, maupun hiburan merupakan realitas sosial. Oleh karena itu, Perda tidak bersifat melarang total, melainkan mengatur agar kegiatan tersebut berlangsung dalam koridor yang aman, tertib, dan tidak mengganggu kepentingan umum.²⁰

Landasan sosiologis berkaitan dengan kondisi empiris masyarakat yang melatarbelakangi perlunya pembentukan aturan. Dalam konteks Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2019, landasan sosiologinya :

1. Tingginya Aktivitas Sosial dan Ekonomi di Ruang Publik

Manado adalah kota jasa dan pariwisata. Aktivitas masyarakat pada malam hari sangat tinggi, terutama pada:

- kawasan Boulevard,
- pusat bisnis,
- lokasi wisata pantai,
- tempat hiburan malam.

Di tempat-tempat tersebut, peredaran minuman keras sangat mudah ditemui. Meningkatnya interaksi sosial di ruang publik menyebabkan perlunya regulasi yang mengatur perilaku masyarakat demi menjaga ketertiban.

2. Meningkatnya Gangguan Ketertiban Umum Terkait Alkohol

¹⁸ Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2016, hlm. 45.

¹⁹ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 112.

²⁰ Josef P. Kaawoan, *Budaya Minahasa dan Realitas Sosial Manado*, Unsrat Press, Manado, 2018, hlm. 89.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 134.

Sebelum 2019, Pemerintah Kota Manado mencatat kasus berulang seperti:

- perkelahian akibat pesta minuman keras,
- gangguan ketertiban malam hari,
- pesta mabuk-mabukan di jalan umum,
- penggunaan trotoar dan fasilitas publik sebagai tempat konsumsi alkohol.

Hal ini mendorong kebutuhan penataan ruang publik serta pembatasan aktivitas tertentu.²¹

3. Perlunya Pengawasan Terhadap Tempat Penjualan Minuman Keras

Sebelum adanya Perda No. 4 Tahun 2019, beberapa masalah mencuat:

- minimnya kontrol pemerintah daerah terhadap toko atau usaha yang menjual minuman keras,
- peredaran tanpa izin,
- penjualan kepada anak di bawah umur,
- penyalahgunaan izin usaha untuk aktivitas ilegal.

Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Kota Manado menetapkan aturan lokal yang lebih jelas dan tegas tentang tata cara peredaran dan konsumsi minuman keras.²²

Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2019 mengatur berbagai aspek ketertiban umum, termasuk larangan kegiatan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Salah satu sumber potensial gangguan ketertiban umum adalah tindakan mabuk-mabukan dan konsumsi alkohol di tempat umum. Pasal-pasal dalam Perda ini mengategorikan tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma sosial dan terhadap kewajiban menjaga kenyamanan ruang publik.²³

Secara yuridis, tindakan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat termasuk dalam kategori:

- perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain,
- perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, dan
- pelanggaran terhadap norma kesopanan dan ketertiban sosial.²⁴

Dalam norma lokal Manado, tindakan mabuk di jalan raya, taman, pesisir pantai, dan fasilitas umum dianggap sebagai “gangguan ketertiban umum”, sehingga menjadi dasar pembenaran pengaturan khusus mengenai minuman beralkohol.

Salah satu aspek kunci dalam Perda 4/2019 adalah ketentuan perizinan. Pemerintah Kota Manado diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang menjual minuman beralkohol. Perda ini secara umum mengatur larangan dan pembatasan penjualan minuman beralkohol di ruang publik dan keramaian, serta mewajibkan penerbitan izin dari instansi terkait. Untuk ketentuan lengkap dan pasal spesifik, dapat diakses melalui dokumen resmi Perda tersebut. Hal ini diatur dalam :

- Pasal 10

Ketentuan mengenai larangan menjual/minum minuman beralkohol di tempat umum tertentu atau saat acara keramaian tanpa izin dari pemerintah setempat.

- Pasal 12

Ketentuan tentang jam operasional tempat penjualan dan batasan usia konsumsi di tempat umum, termasuk saat keramaian.

Perda menetapkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol wajib memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Ketentuan ini sejalan dengan Permendag yang mengatur bahwa penjualan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan oleh:

- hotel tertentu,
- restoran,
- bar dan klub malam,
- toko tertentu yang telah mendapat penetapan zona penjualan.²⁵

Tanpa izin tersebut, suatu usaha dianggap ilegal, dan pemerintah daerah berwenang mencabut izin operasional usaha terkait⁴.

Izin usaha terkait penjualan minuman keras biasanya mencakup:

- dokumen legalitas usaha (NIB/SIUP),
- rekomendasi dinas perdagangan,
- persetujuan dinas pariwisata untuk usaha hiburan malam,
- persyaratan teknis terkait tata letak, standar keamanan, dan kelayakan lokasi.

Perda menunjuk perangkat daerah untuk mengatur mekanisme perizinan lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah.

Pengawasan pelaksanaan perda ini dilakukan oleh:

- Satpol PP,
- PPNS daerah,
- Dinas Perdagangan,

²¹ *Ibid*, 31.

²² Dinas Perdagangan Kota Manado, *Data Usaha Tahun 2017–2019*, Manado, 2019.

²³ *Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum*

²⁴ *Ibid*, Pasal 5.

²⁵ *Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*

- Dinas Pariwisata (untuk usaha hiburan).
Petugas memiliki wewenang untuk:
- memeriksa tempat usaha,
- mengamankan barang bukti,
- menutup kegiatan usaha sementara,
- menindak pelanggaran konsumsi minuman keras di tempat terlarang,
- melakukan penyidikan pelanggaran Perda.²⁶

Agar Perda memiliki daya paksa, beberapa jenis sanksi diberikan:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat berupa:

- teguran lisan/tertulis,
- penghentian sementara kegiatan,
- penyitaan minuman keras,
- denda administratif,
- pencabutan izin usaha.

Sanksi ini bersifat cepat dan efektif, karena dapat dikenakan langsung oleh pemerintah daerah tanpa proses peradilan.²⁷

2. Sanksi Pidana / Tipiring

Beberapa pelanggaran dikualifikasikan sebagai “tindak pidana ringan” dengan ancaman:

- kurungan paling lama beberapa hari,
- atau denda tertentu.

Pemberlakuan sanksi pidana ini bertujuan memberikan efek jera terhadap pelanggar yang mengonsumsi alkohol secara sembarangan di ruang publik.²⁸

3. Penegakan oleh Pengadilan Negeri

Kasus tipiring biasanya diperiksa melalui mekanisme:

- tindak pidana ringan (tipiring),
- proses peradilan cepat,
- vonis denda atau kurungan.

Putusan pengadilan ini memperkuat daya paksa implementasi Perda di Kota Manado.

Secara yuridis, ketentuan dalam Perda No. 4 Tahun 2019 selaras dengan peraturan nasional, khususnya:

- Perpres 74/2013 tentang pengendalian minuman beralkohol,
- Permendag tentang perdagangan minuman beralkohol,
- UU 23/2014 mengenai ketertiban umum sebagai urusan wajib pemerintahan daerah.

B. Tindakan Melawan Hukum Terkait Penjualan Miras Di Keramaian Kota Manado

Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan aktivitas sosial di kawasan timur Indonesia.²⁹ Dinamika sosial masyarakatnya yang plural, terbuka, dan bercirikan kultur pergaulan yang kuat menjadikan kota ini memiliki karakter interaksi publik yang sangat intens. Dalam konteks inilah peredaran minuman keras, baik legal maupun ilegal, menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Manado. Perkembangan kota sebagai pusat hiburan, wisata, dan perdagangan turut memperkuat permintaan minuman beralkohol, sehingga pola konsumsi pun semakin beragam dan tersebar di berbagai titik keramaian.³⁰

Secara kultural, sebagian masyarakat Manado memiliki tradisi konsumsi alkohol sebagai bagian dari perayaan tertentu, seperti pengucapan syukur, pesta keluarga, dan kegiatan-kegiatan adat di wilayah Minahasa. Tradisi berkumpul dan pergaulan yang terbuka menyebabkan minuman beralkohol sering dianggap sebagai bagian dari kebersamaan. Namun, dalam perkembangan modern, konsumsi alkohol tidak lagi bersifat seremonial, tetapi telah berubah menjadi bagian dari gaya hidup, terutama di kalangan masyarakat urban, pelaku industri hiburan, dan wisatawan yang berkunjung ke Manado.

Kawasan-kawasan seperti Boulevard on Business (BOB), Megamas, dan daerah pusat kota menjadi titik berkumpulnya masyarakat pada malam hari. Aktivitas di tempat-tempat ini memunculkan banyak usaha seperti kafe, bar, lounge, hingga pedagang kecil yang menjual minuman keras. Fenomena ini memperlihatkan hubungan yang erat antara struktur sosial masyarakat dan pola konsumsi alkohol di ruang publik.³¹

Penjualan minuman keras secara legal di Kota Manado diatur melalui ketentuan perizinan yang ditetapkan Pemerintah Kota Manado, terutama melalui Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penjualan legal hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha tertentu yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, seperti hotel, restoran, tempat hiburan malam, dan

²⁶ Satpol PP Manado, *Pedoman Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum*, Manado, 2020, hlm. 54.

²⁷ Pemerintah Kota Manado, *Perda 4/2019*, Pasal 45–48.

²⁸ Pengadilan Negeri Manado, *Kompilasi Putusan Tipiring Tahun 2019–2021*, Manado: PN Manado, 2022.

²⁹ Pemerintah Kota Manado, *Profil Kota Manado*, Pemkot Manado, 2020.

³⁰ J. Rondonuwu, “Budaya Konsumsi Alkohol dalam Masyarakat Minahasa,” *Jurnal Sosiologi Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 2 (2019): 45–56.

³¹ Dinas Pariwisata Manado, *Laporan Aktivitas Kawasan Wisata Boulevard*, 2021.

toko tertentu yang memperoleh izin minuman beralkohol.

Tempat-tempat yang memiliki izin penjualan minuman beralkohol berada di bawah pengawasan pemerintah melalui mekanisme verifikasi izin, evaluasi periodik, dan penegakan aturan jarak tertentu dari fasilitas publik seperti sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit. Penjualan legal ini memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, terutama melalui pajak hiburan dan retribusi perizinan. Dalam konteks pariwisata, penyediaan minuman beralkohol juga dianggap menunjang kebutuhan wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Manado.

Di sisi lain, penjualan minuman keras ilegal merupakan persoalan yang cukup serius di Kota Manado. Perdagangan ilegal ini biasanya dilakukan tanpa izin, baik oleh kios kecil, warung di pinggir jalan, pedagang kaki lima, maupun penjual musiman di tempat-tempat keramaian seperti acara konser, festival, pasar malam, dan kawasan publik lainnya.

Penjualan ilegal sering kali melibatkan minuman beralkohol tanpa label resmi, dengan kandungan alkohol yang tidak jelas, atau bahkan minuman oplosan yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, harga miras ilegal jauh lebih murah dibandingkan dengan produk legal, sehingga masyarakat tertentu lebih memilih opsi ini, terutama kalangan remaja dan pengunjung area keramaian.

Fenomena penjualan ilegal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat, serta tingginya keuntungan ekonomi bagi pedagang. Penjualan ilegal juga sering ditemukan pada jam-jam larut malam di mana pengawasan dari aparat relatif berkurang.

Maraknya peredaran minuman alkohol di Kota Manado didorong oleh beberapa faktor utama:

1. Budaya dan gaya hidup masyarakat
2. Pertumbuhan sektor pariwisata
3. Akses mudah di ruang publik
4. Keuntungan ekonomi
5. Kurangnya penegakan hukum yang konsisten.³²

Fenomena peredaran minuman keras di Manado yang berlangsung baik secara legal maupun ilegal menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat kompleks. Ia tidak hanya berkaitan dengan struktur sosial masyarakat, tetapi juga terkait erat dengan regulasi, ekonomi, dan

kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan secara efektif.

Fenomena penjualan minuman keras di Kota Manado memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, keamanan, maupun kesehatan. Peredaran alkohol baik legal maupun ilegal, berjalan berdampingan dan telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan kota. Oleh karena itu, memahami dampak positif dan negatifnya menjadi penting untuk melihat bagaimana isu ini perlu dikelola secara tepat oleh pemerintah dan masyarakat.

Meskipun sering dipandang negatif, penjualan minuman keras memberikan beberapa dampak positif, terutama dalam konteks ekonomi dan pariwisata.

1. Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah
2. Mendukung Industri Pariwisata
3. Mendorong Pertumbuhan Usaha dan Lapangan Kerja

Namun, dampak negatif dari penjualan minuman keras jauh lebih menonjol, khususnya ketika peredaran ilegal meningkat dan konsumsi tidak terkendali:

1. Gangguan Ketertiban dan Keamanan
Konsumsi alkohol berlebihan sering menjadi pemicu utama terjadinya keributan di ruang publik seperti pertengkaran, perkelahian, tindakan intoleran, hingga kekerasan fisik. Di Manado, kasus tindakan kriminal yang dipengaruhi alkohol cenderung meningkat pada malam hari dan pada lokasi-lokasi keramaian seperti Boulevard dan kawasan hiburan malam.
2. Kerawanan Sosial di Lingkungan Permukiman
Penjualan minuman keras ilegal di kios kecil dekat permukiman sering menimbulkan keresahan warga. Konsumsi alkohol di lorong-lorong permukiman menyebabkan kebisingan, ketidanyamanan, dan memicu perilaku negatif seperti mabuk di jalan atau pelecehan verbal. Hal ini memperburuk kualitas lingkungan sosial masyarakat.
3. Ancaman terhadap Kesehatan Masyarakat
Minuman keras oplosan atau tanpa label resmi yang dijual secara ilegal mengandung risiko besar bagi kesehatan, termasuk keracunan, kerusakan organ, bahkan kematian. Konsumen miras ilegal umumnya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang membeli karena harga lebih murah.
4. Dampak terhadap Remaja
Akses mudah terhadap minuman keras di tempat umum menyebabkan remaja dan

³² J. Rondonuwu, *Loc.cit*

pelajar berpotensi terpapar konsumsi alkohol di usia dini. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena terkait dengan gangguan perkembangan mental, perilaku berisiko, hingga potensi kecanduan.

5. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Daerah Peredaran ilegal yang tidak terkendali menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap Perda No. 4 Tahun 2019. Banyak pedagang memanfaatkan kelengahan aparat untuk menjual minuman keras tanpa izin di lokasi-lokasi publik seperti area festival, pantai, dan pusat kota. Ketidakpatuhan ini menciptakan ekosistem sosial yang permisif terhadap pelanggaran hukum.

Meskipun penjualan legal memberikan manfaat ekonomi, dampak negatifnya terhadap ketertiban umum dan kesehatan masyarakat jauh lebih luas apabila tidak dikelola dengan baik. Tingginya volume konsumsi alkohol di Manado memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi dan risiko sosial yang muncul.

Ketidakseimbangan ini terutama disebabkan oleh:

- lemahnya pengawasan pemerintah,
- tingginya tingkat konsumsi budaya masyarakat,
- akses yang sangat mudah di lokasi keramaian, dan
- maraknya penjualan ilegal yang tidak terkendali.³³

Dengan demikian, dampak negatif penjualan alkohol, khususnya yang ilegal, membutuhkan upaya penanggulangan yang lebih serius melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum.

Tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) pada dasarnya adalah setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.³⁴ Ruang lingkup “melawan hukum” pada mulanya dimaknai sempit, yaitu sebatas perbuatan yang melanggar aturan hukum tertulis, namun berkembang melalui yurisprudensi sehingga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Suatu perbuatan digolongkan sebagai tindakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

- 1) adanya perbuatan;

- 2) perbuatan tersebut melanggar hukum;
- 3) adanya kesalahan dari pelaku;
- 4) adanya kerugian; dan
- 5) terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut.³⁵

Dalam konteks penjualan minuman keras di Kota Manado, tindakan melawan hukum dapat terjadi baik pada penjualan yang ilegal (tanpa izin, melanggar zonasi, atau dilakukan sembunyi-sembunyi), maupun penjualan legal tetapi dilakukan secara melanggar ketentuan, misalnya menjual kepada anak di bawah umur, menjual melebihi jam operasional, atau menimbulkan gangguan ketertiban umum. Dengan demikian, tindakan melawan hukum dalam konteks peredaran minuman keras mencakup perbuatan yang tidak hanya merugikan masyarakat dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi ketertiban dan keamanan sehingga menjadi aspek penting dalam pengendalian sosial di daerah perkotaan seperti Manado.

Pengaturan mengenai penjualan minuman keras di Indonesia dilakukan melalui regulasi nasional dan daerah. Pada tingkat nasional, kerangka hukum utamanya antara lain terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol beserta perubahannya,³⁶ yang mengatur klasifikasi minuman beralkohol, perizinan, serta tempat-tempat yang diperbolehkan maupun dilarang menjual minuman beralkohol.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memperketat atau menyesuaikan aturan tersebut sesuai karakteristik daerah masing-masing. Di Kota Manado, pengaturan mengenai peredaran minuman keras diatur melalui Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perizinan, lokasi yang diperbolehkan, larangan penjualan kepada anak di bawah umur, serta ketentuan mengenai jam operasional. Melalui regulasi lokal ini, pemerintah berupaya menjaga agar peredaran minuman keras tidak menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kriminalitas, keributan, atau gangguan ketertiban di ruang publik. Dengan demikian, pengaturan penjualan minuman keras memadukan kebijakan nasional dan kebijakan daerah untuk menciptakan keseimbangan antara aktivitas ekonomi, pariwisata, dan kepentingan ketertiban umum.

Pemerintah daerah memiliki fungsi pengawasan yang sangat penting terhadap

³³ Christian Lengkong, “Pariwisata dan Dinamika Sosial Kota Manado,” *Tourism Journal* 7, no. 1 (2021): 12–18.

³⁴ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

³⁶ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

peredaran minuman keras. Fungsi ini dilakukan melalui penerbitan izin, pengawasan berkala, operasi penertiban, hingga penegakan sanksi administratif dan pidana bagi para pelanggar. Di Kota Manado, pemerintah kota bersama kepolisian rutin melaksanakan operasi untuk menekan peredaran minuman keras ilegal, terutama di area padat penduduk, pusat keramaian, dan kawasan yang rawan terjadinya gangguan ketertiban.

Pengawasan yang dilakukan tidak hanya untuk mengurangi peredaran ilegal, tetapi juga memastikan bahwa pelaku usaha yang memiliki izin mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini penting mengingat Kota Manado merupakan kota pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata di Sulawesi Utara sehingga memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaan minuman keras, baik oleh masyarakat lokal maupun wisatawan.

Melalui kewenangan otonomi daerah, pemerintah Kota Manado dapat menetapkan upaya tambahan seperti pengaturan zonasi, edukasi masyarakat, dan peningkatan koordinasi aparat sehingga kebijakan pengawasan menjadi lebih efektif dan adaptif terhadap kondisi sosial di lapangan.

Pemerintah Kota Manado telah melakukan serangkaian upaya untuk mengendalikan penjualan minuman keras, baik yang legal maupun ilegal, melalui pendekatan regulatif, preventif, dan represif. Pertama, melalui instrumen peraturan daerah yang mengatur peredaran minuman keras, pemerintah menetapkan standar perizinan, zonasi, dan batasan bagi pelaku usaha. Peraturan ini bertujuan menjaga agar aktivitas penjualan tidak menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan dan gangguan ketertiban umum.

Kedua, pemerintah kota bekerja sama dengan kepolisian, Satpol PP, dan aparat kecamatan melakukan operasi rutin untuk menertibkan penjualan miras ilegal. Operasi ini mencakup penyitaan barang, penutupan tempat usaha tanpa izin, serta penegakan sanksi administratif. Langkah ini menjadi penting mengingat banyaknya laporan masyarakat tentang penjualan miras ilegal terutama di area keramaian, terminal, pasar, dan area publik pada malam hari.

Ketiga, pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak konsumsi alkohol dan risiko penjualan ilegal. Edukasi ini dilakukan melalui sosialisasi di tingkat kelurahan, kegiatan masyarakat, dan kolaborasi dengan tokoh agama dan pemuda. Langkah edukatif ini bertujuan menekan permintaan (*demand*

reduction), sehingga perilaku konsumsi dapat berubah secara lebih struktural.

Keempat, pemerintah mendorong penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan pelaku usaha legal untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Pelaku usaha yang menjual alkohol diwajibkan menerapkan standar pengawasan seperti tidak menjual kepada anak di bawah umur, menjaga ketertiban di lokasi usaha, serta mematuhi jam operasional.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kota Manado berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan upaya menjaga ketertiban umum. Namun demikian, efektivitasnya masih sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat, ketersediaan aparat pengawas, serta konsistensi penerapan sanksi.

Penjualan minuman keras di area keramaian pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum apabila dilakukan tanpa izin, di luar lokasi yang diperbolehkan, atau menimbulkan gangguan ketertiban umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer mengenai tindakan melawan hukum, suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur: adanya perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan pelaku, timbulnya kerugian, dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.³⁷

Dalam konteks Kota Manado, penjualan miras secara ilegal atau tanpa pengendalian di area keramaian seperti pasar malam, acara musik, atau tepi jalan, secara nyata melanggar ketentuan peraturan daerah yang mengatur bahwa minuman beralkohol hanya boleh dijual di lokasi tertentu dan oleh pelaku usaha berizin. Pelanggaran terhadap ketentuan zonasi dan perizinan ini secara langsung memenuhi unsur “melanggar hukum” sebagaimana dimaksud dalam doktrin tindakan melawan hukum.

Tindakan tersebut juga dianggap melanggar asas-asas kepatutan, kesusilaan, dan norma sosial karena penjualan miras di ruang publik pada umumnya berpotensi memicu keributan, perkelahian, serta gangguan ketenteraman masyarakat. Hal ini sejalan dengan doktrin *Lindenbaum vs Cohen* yang memperluas konsep pelanggaran hukum tidak hanya pada aturan tertulis, tetapi juga pada norma sosial dan kepatutan masyarakat. Dengan demikian, penjualan miras di keramaian dapat dikategorikan

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

sebagai tindakan melawan hukum baik dari aspek formil maupun materiil.

Tindakan melawan hukum tidak dapat dilepaskan dari akibat yang ditimbulkannya, terutama terkait kerugian yang dialami pihak lain. Dalam kasus peredaran minuman keras di keramaian Kota Manado, kerugian yang muncul tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial dan keamanan. Konsumsi alkohol sering kali memicu perkelahian, tindakan kriminal, hingga kecelakaan lalu lintas, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara kolektif.

Kerugian sosial ini dapat diklasifikasikan sebagai *public harm*, yaitu kerugian yang dialami masyarakat luas karena terganggunya ketertiban umum. Misalnya, ketika penjualan miras secara bebas di keramaian menyebabkan keributan dan keresahan, hal itu memenuhi unsur kerugian dalam konteks tindakan melawan hukum. Negara melalui pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari situasi yang dapat menimbulkan kerugian tersebut, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur penjualan minuman keras dapat dinilai sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan publik.

Dari perspektif hukum administrasi negara, peredaran miras tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin, denda, atau penutupan tempat usaha. Sementara dari perspektif hukum pidana, tindakan yang menimbulkan keributan atau membahayakan keselamatan orang lain dapat masuk dalam kategori tindak pidana ringan atau tindak pidana lainnya sesuai KUHP.

Peraturan Daerah Kota Manado mengatur secara tegas mengenai syarat perizinan, lokasi penjualan, dan jam operasional minuman beralkohol. Penjualan miras di keramaian secara ilegal secara otomatis melanggar ketentuan tersebut. Pelanggaran peraturan daerah ini menunjukkan adanya tindakan melawan hukum dari aspek regulatif, yaitu tidak dipatuhinya ketentuan administratif yang bersifat mengikat warga daerah.

Selain melanggar peraturan daerah, penjualan miras ilegal juga sering kali terkait dengan pelanggaran lainnya seperti penjualan kepada anak di bawah umur, penggunaan produk tanpa label resmi, serta peredaran minuman oplosan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Pelanggaran berlapis ini memperkuat sifat unlawfulness dari tindakan pelaku, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan ketertiban umum tetapi juga mengancam

keselamatan masyarakat. Dengan demikian, dari perspektif hukum daerah, tindakan penjualan miras di keramaian dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif sekaligus tindakan melawan hukum perdata dan berpotensi berimplikasi pidana apabila menimbulkan akibat yang lebih serius.

Pemerintah Kota Manado memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui pengawasan peredaran miras. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal. Namun pengawasan saja tidak cukup; diperlukan penegakan hukum secara konsisten agar tindakan melawan hukum dalam penjualan miras dapat ditekan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam mencegah terjadinya tindakan melawan hukum. Masyarakat dapat berperan dengan melaporkan aktivitas penjualan ilegal, tidak membeli produk dari penjual tidak berizin, serta berpartisipasi dalam program pemerintah terkait pengendalian konsumsi alkohol.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha resmi, dan masyarakat merupakan fondasi penting agar pengendalian peredaran minuman keras di Kota Manado dapat berjalan efektif dan mengurangi potensi tindakan melawan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penjualan minuman keras dalam Perda Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Perda ini menegaskan pembatasan tempat penjualan, mewajibkan kepemilikan izin, dan melarang penjualan di lokasi keramaian yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial. Pengaturan ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama UU Pemerintahan Daerah dan regulasi tentang pengendalian minuman beralkohol. Selain memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, Perda ini juga berfungsi melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol yang tidak terkendali, seperti keributan, kriminalitas, dan gangguan ketertiban. Dengan demikian, Perda ini memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ketertiban umum, serta keamanan lingkungan sosial Kota Manado.

2. Penjualan minuman keras di keramaian Kota Manado merupakan persoalan hukum dan sosial yang kompleks karena melibatkan aspek ekonomi, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi daerah. Praktik penjualan miras ilegal maupun penjualan miras legal yang dilakukan tidak sesuai ketentuan (seperti lokasi, izin, dan jam operasional). Pemerintah Kota Manado telah melakukan upaya regulatif, preventif, dan represif melalui peraturan daerah, operasi penertiban, edukasi masyarakat, dan penegakan sanksi. Namun efektivitasnya masih bergantung pada partisipasi masyarakat, pengawasan konsisten, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha ilegal maupun pelaku usaha resmi yang melanggar. Dengan demikian, pengendalian penjualan minuman keras di keramaian harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha resmi, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif bagi kehidupan sosial di Kota Manado.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Manado perlu meningkatkan pengawasan terpadu dengan melibatkan Satpol PP, kepolisian, dan perangkat kelurahan untuk memastikan larangan penjualan minuman keras di tempat umum dan lokasi keramaian benar-benar ditaati serta sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat harus diperkuat, terutama terkait prosedur perizinan dan konsekuensi hukumnya, agar pelanggaran dapat diminimalkan.
2. Pemerintah Kota Manado perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, terutama terhadap penjualan miras ilegal di area keramaian, melalui operasi rutin dan penegakan sanksi tanpa kompromi. Penegakan hukum berjalan lebih efektif serta penegakan sanksi harus konsisten dan proporsional, guna memberikan efek jera terhadap pelanggar dan memastikan stabilitas ketertiban umum di wilayah Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. K. Prayudi, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019

- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016
- E. S. Wiradharma, *Perbuatan Melawan Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 202389.
- H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Ibrahim, Johnny, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*
- Indrati, Maria Farida, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2019.
- Josef P. Kaawoan, *Budaya Minahasa dan Realitas Sosial Manado*, Unsrat Press, Manado, 2018.
- Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2016.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- M. Iqbal, *Pemolisian Masyarakat: Teori, Konsep, dan Praktik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2018.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bina Aksara, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 2017.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- R. Wijayanti, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Penjualan Minuman Keras Oplosan," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 41, no. 3, hlm. 325, 2021.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

- S. Hardianto, *Hukum Pemerintahan Daerah: Dinamika Pengaturan dan Praktik Penyelenggaraannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 145.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung
- Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, diterjemahkan, Bandung: Alumni, 1992
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif*
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
- Sutherland, E. H., *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott, Chicago, 1939.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997 tentang Minuman Keras.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal Ilmiah

- A. S. Hidayat, "Otonomi Daerah dan Kewenangan Pemda dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (2022).
- Christian Lengkong, "Pariwisata dan Dinamika Sosial Kota Manado," *Tourism Journal* 7, no. 1 (2021).
- J. Rondonuwu, "Budaya Konsumsi Alkohol dalam Masyarakat Minahasa," *Jurnal Sosiologi Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 2 (2019).
- Kusnadi, E. "Ketertiban Umum dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan

Peraturan Daerah". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2) (2018).

- L. T. Wua, "Faktor Ekonomi dan Budaya dalam Maraknya Penjualan Minuman Tradisional Beralkohol di Manado," *Jurnal Sosio-Ekonomi Pembangunan*, vol. 4, no. 2, 2022.
- R. A. Siregar, "Dampak Sosial Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kalangan Masyarakat Perkotaan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 10, no. 2, 2022, hlm. 245.
- R. A. Smith dan D. Porter, "The Whole-of-Society Approach to Public Order: A Framework for the 21st Century," *Journal of Contemporary Security Studies* 20, no. 2 (2021).
- S. D. Pontoh, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Beralkohol," *Jurnal Yuridical*, vol. 5, no. 1, 2022.
- Satpol PP Manado, *Pedoman Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum*, Manado, 2020.
- W. P. Rondonuwu, "Kapasitas Aparat Satpol PP dalam Penegakan Perda Ketentraman di Kota Manado," *Jurnal Governance*, vol. 3, no. 1, 2021

Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol
l, diakses pada tanggal 14 September 2025, Pukul 19.55 WITA
- https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras,
diakses pada tanggal 14 September 2025, Pukul 19.49 WITA

Sumber-sumber Lainnya

- Dinas Pariwisata Manado, *Laporan Aktivitas Kawasan Wisata Boulevard*, 2021.
- Dinas Perdagangan Kota Manado, *Data Usaha Tahun 2017–2019*, Manado, 2019.
- Pemerintah Kota Manado, *Profil Kota Manado*, Pemkot Manado, 2020.
- Pengadilan Negeri Manado, *Kompilasi Putusan Tipiring Tahun 2019–2021*, Manado: PN Manado, 2022.